

BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan Penetapan Tarif Retribusi diatur

dengan Peraturan Bupati;

- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Kesepakatan hasil Pembahasan Revisi Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, pada tanggal 29 Agustus 2018 perihal penurunan bea harian kios dan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Nomor: 511.2/641/ Indag-Sek/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Penyesuaian Tarif Retribusi jasa Umum Pelayanan Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
- 2. Retribusi Pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, atau took di kawasan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan tentang Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, menyesuaikan dengan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 22 Oktober 2018 BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta pada tanggal 22 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 43

> Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Kepala Bagian Hukum,

> > Waluyo Heryawan, SH

Pembina TK. I/ IVb NIP. 19670908 199403 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KELOMPOK KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN / TEMPAT / FASILITAS			IINISTRASI AK PAKAI NGUNAN		EWA / ANAN /M²	BEA HARIAN / HARI		
1	2	3			7		8		9
	KIOS								
	Kelas I	1 X 1	1	Rp	5 000,000	Rp	19,000	Rp	5.000
	Kelas II	1 X 1	1	Rp	5 000 000	Rp	18.500	Rp	5.000
	Kelas III	1 X 1	1	Rp	5.000 000	Rp	18.000	Rp	5,000
	LOS			1 '				·	
	Kelas I	1 X 1	1			Rp	45.000	Rp	5.000
	Kelas II	1 X 1	1			Rp	9.500	Rp	2.500
	Kelas III	1 X 1				Rp	8 000	Rp	1.000
		1 1				l Kp	8 000	ΙCP	1.000
	LAPAK								
1	Dengan Meja		1			Rp	9,500	Rp	1.500
ľ	Tanpa Meja		1			Rp	9 500	Rp	1 000
	PEDAGANG KELILING								
	Meggunakan Ken	daraan							
		Roda Dua						Rp	1.500
		Roda Empat						Rp	3.000
	Tidak Menggunakan Kendaraan								
		Sayuran / Kue						Rp	500
		Barang Kelont	_					Rp	1.000
		Makanan/Min	uman					Rp	3 000
	GEROBAK ANGKUTAN BARANG							Rp	1.000
	KIOS								
	Kelas l	1 X 1	}	Rp	4.500,000	Rp	17.500	Rp	5.000
	Kelas II	1 X I	1	Rp	4.500,000	Rp	17 000	Rp	5.000
	Kelas III	1 X 1	1	Rp	4.500,000	Rp	16,500	Rp	5.000
	LOS								
	Kelas I	1 X I	1			Rp	43 000	Rp	5 000
	Kelas II	1 X 1	1			Rp	8 000	Rp	2 500
	Kelas III	1 X 1	1			Rp	6.500	Rp	1.000
	LAPAK					'			
	Dengan Meja		i			D.=	8 000	D.,	1.500
11	Tanpa Meja		1			Rp Rp	8.000	Rp Rp	1.000
11			•			ΙKÞ	8.000	Kp	1 000
	PEDAGANG KELILING								
	Meggunakan Kendaraan								
	i e	13 1 13						Rp	1.500
		Roda Dua		1					2 000
		Roda Empai						Rp	3.000
	Tidak Menggunal	Roda Empai kan Kendaraan							
	Tidak Menggunal	Roda Empai kan Kendaraan Sayuran / Kue						Rp	500
	Tidak Menggunal	Roda Empat kan Kendaraan Sayuran / Kue Barang Kelong	longan					Rp Rp	500 1 000
	Tidak Menggunal	Roda Empat kan Kendaraan Sayuran / Kue Barang Kelont Makanan/Min	longan			er de d'imprimentation de mandre de des des des des des des des des des		Rp	3.000 500 1.000 3.000 1.000

KELOMPOK KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN / TEMPAT / FASILITAS			IINISTRASI AK PAKAI NGUNAN	SEWA / BULANAN /M [/]		BEA HARIAN / HARI		
1	2	3	-1		7		\$		9
	KIOS								
	Kelas I	1 X 1	1	Rp	4 000 000	Rp	16 000	Rp	5.000
	Kelas II	1.X.1	!	Rp	4.000 000	Rр	15,500	Rp	5 000
	Kelas III	1 N 1	1	Rp	4 000 000	Rp	15.000	Rp	5,000
	LOS								
	Kelas I	1 X 1	1			Rp	41.000	Rp	5.000
	Kelas II	1×1	1			Rp	6.500	Rp	2.500
	Kelas III	LXT	i			Rp	5,000	Rp	1.000
	LAPAK								
	Dengan Meja		ł			Rp	6.500	Rp	1 500
111	Tanpa Meja		1			Rp	6 500	Rp	1.000
	PEDAGANG KELILING								
	Meggunakan Kend	daraan							
		Roda Dua						Rp	1.500
		Roda Empat						Rp	3,000
	Tidak Menggunak								500
		Sayuran / Kue						Rp Rp	500 1.000
		Barang Kelon Makanan/Min	-					Rp	3.000
	CDD CD ALL ANGULUTAN		aman					Rp	1.000
	GEROBAK ANGKUTAN	BARANG							.,
	KIOS								
	Kelas I	1 X 1	}	Rp	3.500.000	Rp	24,000	Rp	2.000
	Kelas II	1 X 1	1	Rp	3.500.000	Rp	23,500	Rp	2.000
	Kelas III	1 X 1	1	Rp	3 500,000	Rp	23 000	Rp	2.000
	LOS								
	Kelas I	1 X I	1			Rp	40 000	Rp	5 000
	Kelas II	1 X I	1			Rp	5.000	Rp	2.500
	Kelas III	1 X 1	1			Rp	3 500	Rp	1.000
	LAPAK								
	Dengan Meja		1			Rp	5 000	Rp	1.500
IV	Tanpa Meja		1			Rp	5.000	Rp	1.000
	PEDAGANG KELILING								
	Meggunakan Kene	daraan							
		Roda Dua						Rp	1.500
		Roda Empat						Rp	3.000
	Tidak Menggunak								
		Sayuran Kue						Rp	500
		Barang Kelon Makanan/Min						Rp Rp	1.000 3.000
	OFFICE AND		uman					Rp	1.000
	GEROBAK ANGKUTAN BARANG							"	,,,,,,
	KIOS			-					
	Kelas I	1 X 1	1	Rp	3.000.000	Rp	23.000	Rp	2.000
	Kelas II	1 X 1	1	Rp	3.000,000	Rp	22,500	Rp	2,000
	Kelas III	1 X I	1	Rp	3,000,000	Rp	22.000	Rp	2.000
V.	LOS			'		'			
	Kelas I	1 X 1	1			Rp	35,000	Rp	5.000
	Kelas II	1 X 1	1			Rp	5 000	Rp	2 500
	İ			3					

KELOMPOK KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN / TEMPAT / FASILITAS	UKURAN BANGUNAN	M ²	BIAYA ADMINISTRASI HAK PAKAI BANGUNAN PASAR	SEWA / BULANAN /M²	BEA HARIAN / HARI	
1	2	3	-4	7	9		
	LAPAK						
	Dengan Meja		1		Rp 3.500	Rp	1.500
	Tanpa Meja		i		Rp 3,500	Rp	1.000
	PEDAGANG KELILING						
	Meggunakan Kend						
		Roda Dua				Rp	1 500
		Roda Empat				Rp	3.000
	Tidak Menggunaka						
		Sayuran Kue				Rp	500
Barang Kelontongan					Rp	1.000	
	Makanan/Minuman					Rp	3,000
	GEROBAK ANGKUTAN BARANG					Rp	1 000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Kepala Bagian Hukum

> Waluyo Heryawan, SH Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003